

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) SWASTA TAMAN SISWA BAH JAMBI

PERTAMA :

1. Nama Sekolah	:	SMA Swasta TAMAN SISWA BAH JAMBI
2. Alamat Sekolah	:	Bah Jambi Pos Bangun 21153
Kecamatan	:	Jawa Maraja Bah Jambi
Kabupaten	:	Simalungun
3. Nama Yayasan	:	Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa
4. Alamat Yayasan	:	II Taman Siswa No. 25 Yogyakarta

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat dan resmi mendapat perpanjangan izin operasional sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sejak tanggal surat ini diterbitkan.

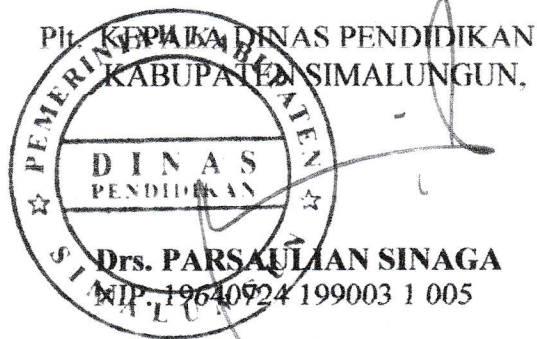
KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau badan lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun ditetapkan berdasarkan tahun pelajaran.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya
Pada Tanggal : 20 Agustus 2013



Tembusan :

1. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan